



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No.69 Telp.799093-799380 Marabahan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR :420/ 059 /Disdik /2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL (SMA-GIBS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Atas dan Mutu Sumber Daya Manusia, maka perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan oleh Yayasan Hasnur Centre Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School di Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan oleh Yayasan Hasnur Centre Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kabupaten Barito Kuala.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Hasnur Centre Nomor 126/HC-BJM/PMH/XI/2010, tanggal 10 November 2010;
2. Laporan hasil peninjauan lapangan tim survey Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 094/2601-3.2/Disdik tanggal 1 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL KABUPATEN BARITO KUALA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HASNUR CENTRE – BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School yang diselenggarakan oleh Yayasan Hasnur Centre Banjarmasin yang didirikan dengan :
- Dukungan IMB Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Barito Kuala Nomor : 503/644/2274/KPT-BTL/2010;
 - Surat Keterangan Notaris tentang Kedudukan dan Domisili Yayasan Hasnur Centre Momor : 03 /NoI-IIR/XI/2010; tanggal 04 November 2010;
 - Akte Notaris bertanggal 13 Januari 2010 Nomor 26 yang sedang dalam proses pengesahan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School yang diselenggarakan oleh Yayasan hasnur Centre sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, menyelenggarakan program jurusan :
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - Bahasa
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, wajib :
- Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran sebagaimana sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan;
 - Mengacu pada SPM Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) ;
 - Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana yang diberlakukan pada sekolah negeri dan swasta sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, serta mengupayakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Religius;
 - Menyesuaikan Kalender Akademik SMA-GIBS dengan Kalender Pendidikan yang diberlakukan secara nasional, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - Menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang diselenggarakan, yaitu Jenjang Menengah Atas.

KEEMPAT : Apabila Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School sebagaimana dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, dapat dijatuhi sanksi administrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 2 Desember 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. Panjan Husaini, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19591115 198710 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemnediknas RI – di Jakarta
2. Bupati Barito Kuala – di Marabahan
3. Kepala Dinas Pendidikan
Prov. Kalimantan Selatan – di Banjarmasin
4. Pengurus Yayasan Hasnur Centre – di Banjarmasin
5. Penyelenggara SMA GIBS di - tempat